



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 95/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 96/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 13 DESEMBER 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 95/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 96/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2)] dan [Pasal 12 ayat (1) huruf b dan Pasal 12 ayat (1) huruf b frasa *seseorang*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Setya Novanto

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 13 Desember 2017, Pukul 13.43 – 13.56 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |

**Fadzlun Budi SN
Wilma Silalahi**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 95 dan 96/PUU-XV/2017:

1. Yudha Pandu

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.43 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Kita mulai ya, Pak?

Persidangan Perkara Nomor 95/PUU-XV/2017 dan Nomor 96/PUU-XV/2017 dengan agenda persidangan menerima perbaikan dari Pemohon, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Selamat siang, Pemohon (...)

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Selamat siang, Ketua.

3. KETUA: SUHARTOYO

Dan hadirin semua. Diperkenalkan dulu, siapa yang hadir?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Ya. Pertama-tama, kami minta maaf ... aduh, Yang Mulia. Baru saja kami dapat kabar dari rekan kami, masih dalam perjalanan menuju ... karena sangat macet, Pak, di Sudirman itu.

5. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Jadi untuk sementara, saya hadir dulu sendiri. Nama saya Yudha Pandu.

7. KETUA: SUHARTOYO

Yudha Pandu, S.H., M.B.A., Dipl. in Law. Oke.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Oke.

9. KETUA: SUHARTOYO

Sendiri, ya?

Baik. Jadi, Mahkamah juga tadi sudah mempertimbangkan dengan memberi toleransi waktu sampai hampir 20 menit, tapi (...)

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Siap. Maaf, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO

Belum lengkap. Jadi karena juga sudah ada salah satu Kuasa, jadi kami Panel mau me ... apa ... melihat bahwa ini sudah tidak ada halangan untuk dibuka persidangan ini.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Siap, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Mahkamah sudah menerima perbaikan yang disampaikan Pemohon melalui para kuasa dengan sambil meralat tentang keberadaan kuasa yang kita persiapkan pada persidangan sebelumnya, yang di dalam perbaikan sudah tidak muncul lagi.

Untuk itu, Mahkamah ingin mendengar perbaikan-perbaikan apa saja yang telah disampaikan. Tidak usah diulang lagi, Pak, yang kemarin-kemarin (...)

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Oke.

15. KETUA: SUHARTOYO

Yang sudah disampaikan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Oke.

17. KETUA: SUHARTOYO

Kemudian, Nomor 95/PUU-XV/2017 dulu, ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Nomor 95/PUU-XV/2017.

19. KETUA: SUHARTOYO

Nomor 95/PUU-XV/2017, Bapak paham, enggak tentang Pasal 46?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Oke.

21. KETUA: SUHARTOYO

Apa saja yang diperbaiki? Kemudian, petitumnya bagaimana?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Siap, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO

Silakan.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Adapun dari materi uji yang untuk Pasal 46, yang kami perbaiki. Sesuai dengan rekomendasi dari Yang Mulia, kami memperbaiki dari sistematika uji materiil. Yang mana pada awalnya, dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi kami tempatkan di III, sekarang kami tempatkan di II setelah Pemohon.

Kemudian, kami juga memperbaiki legal standing yang kami tempatkan setelah Kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu di III.

Selanjutnya, juga kami perbaiki sistematika yang lainnya, seperti materi pokok Pemohon, alasan-alasan konstitusional, dan petitum.

Selain itu juga, kami mem ... memperbaiki substansi dari ... dari pem ... uji materi yang kami mohonkan.

Di petitum, kami juga mengubah, merevisi, memperbaiki. Di petitum ... boleh kami bacakan petitum, Ketua?

25. KETUA: SUHARTOYO

Ya, justru dibacakan.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Oke. Di V Petitum. Sebagaimana kemarin ... persidangan yang lalu, sekarang sudah kami ubah dengan ... pertama, petitum yang kami sampaikan:

1. Menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam memohon pengujian undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang KPK).
2. Menyatakan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang KPK tidak berlaku dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap anggota DPR dalam suatu perkara tindak pidana korupsi.
3. Menyatakan bahwa Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang KPK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap anggota DPR sepanjang tanpa izin tertulis dari Presiden.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO

Ya, baik. Kemudian, ini Pak Setya Novanto (Ketua DPR) ini memang asih menjabat, ya, waktu perbaikan kemarin?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Masih.

29. KETUA: SUHARTOYO

Hingga hari ini?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Hingga hari ini, kita belum mendapat keputusan definitif dari (...)

31. KETUA: SUHARTOYO

Oh, belum ada?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Belum ada.

33. KETUA: SUHARTOYO

Jadi (...)

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Baik dalam pada saat kami memohonkan (...)

35. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Uji materiil maupun dalam perbaikan, beliau masih dalam posisi (...)

37. KETUA: SUHARTOYO

Ya, ya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Ketua DPR.

39. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, tetap menggunakan pekerjaan sebagai Ketua DPR, ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Ya, Ketua.

41. KETUA: SUHARTOYO

Kami catat itu, soalnya supaya jelas. Karena ada kaitan-kaitan dengan yang lain, nanti supaya (...)

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Siap.

43. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Yang Nomor 96/PUU-XV/2017?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Yang Nomor 96/PUU-XV/2017 tentang uji materiil Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Undang-Undang KPK). Kami juga memperbaiki sesuai rekomendasi Yang Mulia. Yang mana pada awalnya dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi itu ada di III, sekarang kami tempatkan di II setelah Pemohon ... Uraian Pemohon.

Kemudian Kedudukan (Legal Standing) juga kami tempatkan setelah Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Adapun materi dari legal standing juga kami perbaiki, yang mana keterikatan beliau sebagai anggota DPR RI.

Selanjutnya, di materi Pemohon dan selan ... Alasan-Alasan Konstitusional di VI. Kami juga menambahkan beberapa materi untuk menguatkan alasan-alasan kami, untuk mengajukan uji materiil ini.

Kemudian, di petitum juga kami perbaiki, kami ubah sepe ... berbeda dengan petitum yang kami sampaikan sebelumnya. Kam ... mohon izin kami bacakan, Yang Mulia.

Petitum (...)

45. KETUA: SUHARTOYO

Silakan, Pak (...)

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Di VII. Pertama, menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam memohon pengujian undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak ... Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang KPK.

Kedua, menyatakan bahwa frasa *seseorang* dalam klausa Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 ... Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang KPK yang berbunyi, "Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri tanpa menambahkan frasa *yang telah berstatus sebagai tersangka* di belakang frasa *seseorang* adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Tiga, menyatakan frasa *seseorang* dalam pasal ... da ... dalam klausa pasal ... Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang KPK, tanpa ditambahkan frasa *yang telah berstatus tersangka* di belakangnya, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Empat, menyatakan frasa *seseorang* dalam tahap penyidikan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang KPK tidak dapat ... ti ... tidak dapat dilarang bepergian ke luar negeri.

Lima, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian.

47. KETUA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak.

Baik, ya. Jadi memang persidangan hari ini hanya untuk menerima penjelasan daripada (...)

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Oke (...)

49. KETUA: SUHARTOYO

Perbaikan yang telah disampaikan. Pak, yang petitum kedua tadi yang Perkara 96/PUU-XV/2017, Pasal 12 ayat (1) apa huruf b maksudnya?

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Huruf b ini ... ini ada kekurangan huruf b-nya (...)

51. KETUA: SUHARTOYO

Ya, satu huruf (...)

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Mo ... mohon maaf. Kami ta ... mon ... huruf b.

53. KETUA: SUHARTOYO

Ya, nanti direnvoi, ya, ke Pak ... PP-nya diparaf, ya.

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Ya, ya.

55. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Karena memang di sebelumnya ada ayat (1) huruf b-nya.

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Ya, siap, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO

Ya, baik. Kemudian, acara hari ini memang hanya mendengar penjelasan tentang perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan oleh Pemohon atau Kuasa. Kemudian, Panel juga akan mengesahkan bukti yang telah disampaikan oleh Pak Kuasa Pemohon.

Untuk Perkara 95/PUU-XV/2017 ada P-1 kode tanda buktinya P-1 (...)

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Ya.

59. KETUA: SUHARTOYO

Sampai dengan P-11 (...)

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Ya.

61. KETUA: SUHARTOYO

Betul ya, Pak? Betul, ya. Kemudian Perkara 96/PUU-XV/2017, P-1 sampai dengan P-13 (...)

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

P-13, ya.

63. KETUA: SUHARTOYO

Hanya memang ada koreksi dari Panitera kami bahwa Bukti P-6 dan P-7 ini satu alat bukti sebenarnya.

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Ya.

65. KETUA: SUHARTOYO

Tapi kenapa dikasih nomor dua? Dua nomor?

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Memang di ... di lampiran kami di sini memang (...)

67. KETUA: SUHARTOYO

Kalau memang tidak (...)

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Kami sampaikan seperti ini, Ketua. Mem ... kami (...)

69. KETUA: SUHARTOYO

Ya (...)

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Ya, kami ... ini satu bukti, tapi di ... di bukti ini kami tuliskan ... karena masing-masing ... karena kami menunjuk pada pasal yang berbeda di ... di undang-undang ini.

71. KETUA: SUHARTOYO

Oh, gitu?

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Ya.

73. KETUA: SUHARTOYO

Ya, sudah. Jadi, Anda me ... menge ... mengelompokkan bahwa itu menjadi dua ... dua alat bukti?

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Ya.

75. KETUA: SUHARTOYO

Meskipun bukti yang sama?

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Sa ... satu undang-undang.

77. KETUA: SUHARTOYO

Satu undang-undang, tapi dibagi dua ... dua barang, kan? Dua ... dua eksemplar, kan?

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Ya.

79. KETUA: SUHARTOYO

Dua eksemplar?

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Satu, satu.

81. KETUA: SUHARTOYO

Satu eksemplar?

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Satu.

83. KETUA: SUHARTOYO

Tapi, untuk dua kepentingan.

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Dua kepentingan karena merujuk (...)

85. KETUA: SUHARTOYO

Ya, sudah. Nanti kami (...)

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Kepentingan yang berbeda (...)

87. KETUA: SUHARTOYO

Akan apa ... akan mempertimbangkan itu. Baik, kami sahkan ya, Pak, ya.

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Ya, terima kasih.

89. KETUA: SUHARTOYO

KETUK PALU 1X

Baik. Jadi, dari Panel juga tidak ada lagi yang mau disampaikan. Dari Bapak cukup?

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Cukup (...)

91. KETUA: SUHARTOYO

Baik (...)

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Untuk sementara ini (...)

93. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, kami Panel langsung akan menyampaikan ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, nanti Anda selaku Kuasa Hukum beserta prinsipal tinggal menunggu bagaimana sikap Mahkamah atas apa yang diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Apakah sidang akan di-Plenokan, dilanjutkan ke sana atautkah cukup.

Kemudian Mahkamah sudah bisa mengambil keputusan, itu sepenuhnya ada pada wilayah kewenangan rapat yang sembilan Hakim itu (...)

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Kami menunggu (...)

95. KETUA: SUHARTOYO

Paham ya, Pak, ya?

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95 DAN 96/PUU-XV/2017: YUDHA PANDU

Ya, paham.

97. KETUA: SUHARTOYO

Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.56 WIB

Jakarta, 13 Desember 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.